

RINGKASAN

**MAULINA PUTRI
NIM 210510197**

**Penyelesaian Perselisihan Pengairan Sawah
Melalui Lembaga Adat Keujruen Blang Di
Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya
(Prof. Dr. Jamaluddin S.H., M.Hum. dan
Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H.)**

Pengelolaan distribusi air sawah di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, masih sering menimbulkan konflik antarpetani akibat pelanggaran aturan adat yang telah disepakati bersama. Berbagai ketentuan hukum seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, serta Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa lembaga adat terutama Keujruen Blang harus berfungsi efektif sebagai wadah penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya pertanian secara adil dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan nilai adat sekaligus mendukung pembangunan pertanian yang harmonis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya melalui lembaga adat Keujruen Blang, serta menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut dijalankan oleh Keujruen Blang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-diagnostik. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari Keujruen Blang, petani, tokoh adat, serta Ketua MAA, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perselisihan pengairan sawah di Kecamatan Trienggadeng terjadi karena adanya membuka air di luar jadwal, kesalahpahaman antarpetani mengenai pembagian giliran, serta ketidakadilan dalam pengaliran air yang tidak sesuai dengan kesepakatan antar gampong. Dalam penyelesaiannya melalui Keujruen Blang, ditemukan sejumlah kendala seperti lemahnya kewenangan formal untuk menindak pelanggaran, rendahnya partisipasi dan pemahaman petani terhadap aturan adat, keterbatasan sarana dan petugas pengawasan, serta pengaruh kondisi alam pada musim tertentu. Perselisihan ini umumnya diselesaikan melalui musyawarah adat yang difasilitasi Keujruen Chik dan Keujruen Muda bersama perangkat adat lainnya, dengan pendekatan kekeluargaan yang menekankan win-win solution, baik di tingkat gampong maupun mukim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat, khususnya Pasal 16 ayat (3).

Disarankan agar dibentuk Satuan Tugas Irigasi Petani (Satgas IP) di tingkat gampong untuk mengawasi rotasi pengairan, serta dibentuk Forum Komunikasi Antar-Gampong guna memperkuat musyawarah, evaluasi, dan solidaritas antarpetani dalam pengelolaan air secara adil.

Kata Kunci : Perselisihan, Pengairan Sawah, Lembaga Adat, Keujruen Blang, Sengketa.

SUMMARY

MAULINA PUTRI
NIM 210510197

***Resolution of Irrigation Disputes in Rice Fields
Through the Traditional Institution of Keujruen
Blang in Trienggadeng Subdistrict, Pidie Jaya
Regency***

***(Prof. Dr. Jamaluddin S.H., M.Hum. and
Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H.)***

The management of irrigation water distribution in Trienggadeng Subdistrict, Pidie Jaya, still often triggers conflicts among farmers due to violations of customary rules that have been mutually agreed upon. Various legal provisions, such as Aceh Qanun No. 9 of 2008, Aceh Qanun No. 10 of 2008, and Pidie Jaya Regency Qanun No. 8 of 2010, emphasize that customary institutions, particularly Keujruen Blang, must function effectively as a forum for dispute resolution and the equitable and sustainable management of agricultural resources, in line with customary values while supporting harmonious agricultural development.

The objectives of this research are to identify the causes of irrigation disputes in Trienggadeng Subdistrict, Pidie Jaya Regency; to examine the obstacles encountered in their resolution through the customary institution of Keujruen Blang; and to analyze how the dispute resolution mechanisms are implemented by Keujruen Blang.

This study applies an empirical juridical method with a qualitative approach and a descriptive-diagnostic nature. Data were collected through interviews and documentation from Keujruen Blang, farmers, customary leaders, and the Chairperson of MAA, and then analyzed descriptively.

The findings reveal that irrigation disputes in Trienggadeng occur due to water theft outside of scheduled times, misunderstandings among farmers regarding water turn distribution, and unfairness in water allocation that is inconsistent with inter-village agreements. In resolving these disputes through Keujruen Blang, several obstacles are found, such as weak formal authority to impose sanctions, low participation and understanding of farmers regarding customary rules, limited facilities and supervisory officers, and natural conditions during certain seasons. These disputes are generally resolved through customary deliberation facilitated by Keujruen Chik and Keujruen Muda together with other customary officials, using a familial approach that emphasizes win-win solutions, both at the village and mukim levels, as regulated in Aceh Governor Regulation No. 60 of 2013 concerning the Implementation of Customary Dispute Resolution, particularly Article 16 paragraph (3).

It is recommended that a Farmers' Irrigation Task Force (Satgas IP) be established at the village level to monitor irrigation rotation, and that an Inter-Village Communication Forum be formed to strengthen deliberation, evaluation, and solidarity among farmers in ensuring fair water management.

Keywords: *Dispute, Irrigation, Customary Institution, Keujruen Blang, Conflict.*